



PENETAPAN

Nomor 0297/Pdt.P/2019/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Iswanto bin Bustam, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Usaha Pakaian di Mol Mandonga, bertempat Tinggal di Jalan Saranani Lrg. Sidenreng No. 95 E, RT 012 RW 005, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

Ramalia binti Makmur, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Pakaian di Mol Mandonga, bertempat Tinggal di Jalan Saranani Lrg. Sidenreng No. 95 E, RT 012 RW 005, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan itsbat nikah tertanggal 9 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register

Hal . 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2019/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 0297/Pdt.P/2019/PA Kdi. tanggal 9 Desember 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2010 di Desa Lawey, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan dinikahkan oleh Imam yang bernama Mujetar, sekaligus bertindak sebagai wali nikah kakek dari ayah kandung dari Pemohon II sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Najamuddin dan Adi bento dengan maskawin berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Al Zan Al Gazali lahir tanggal 28 November 2013 dan Arsiyla Cahya lahir tanggal 30 Oktober 2018;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri / suami lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah, hubungan sepersusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, kerana pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawonii Selatan, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2019/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan akta kelahiran dari anak para Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sedrta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Iswanto bin Bustam) Pemohon II (Ramalia binti Makmur) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2010 di Desa Lawey, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 12 Nobember 2019 sebagaimana ternyata dalam relaas nomor 0297/Pdt.P/2019/PA Kdi dimana pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya atas

Hal . 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2019/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Ikran bin Andi Masdjaya, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Saranani Lrg. Sidenreng No. 95 E, RT 012 RW 005, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wawonii Selatan pada tanggal 15 November 2010 di Desa Lawey, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama Mujetar;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Najamuddin dan Adi bento;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah kakek dari ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Mujetar dan maskawinnya berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2019/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku nikah dan melengkapi administrasi pembuatan akta kelahiran anak;

2. Andi arfah bin Bustam, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Saranani Lrg. Sidenreng No. 95 E, RT 012 RW 005, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 15 November 2010 di Desa Lawey, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama Mujetar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Najamuddin dan Adi Bento;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon I adalah kakk dari ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Mujetar dan maskawinnya berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
- Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah dan melengkapi adminstrasi akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Hal . 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2019/PA. Kdi



Bahwa Pemohon I dan II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan II mohon Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 9, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal . 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2019/PA. Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 November 2010 Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya, olehnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang saksi pertama dan kedua menghadiri acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin berupa uang 88 Real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2019/PA. Kdi



Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Selatan, bukanlah berarti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh mendapatkan haknya, akan tetapi sebaliknya Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk mendapatkan haknya yaitu Kutipan Akta Nikah dari yang berwenang dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 November 2010 di Desa Lawey, Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu para Pemohon harus dibebankan biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal . 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2019/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam
titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku
serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iswanto bin Bustam)
dengan Pemohon II (Ramalia binti Makmur) yang dilaksanakan pada
tanggal 15 November 2010 di Desa Lawey, Kecamatan Wawonii
Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 196.000,00; (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 17
Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441
H., oleh Drs. H. Ahmad P, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H.,
dan Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S., penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu
oleh Nadra, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2019/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nadra, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	30.000
2. Proses	R	,00
3. Panggilan	p	50.00
4. PNBP	.	0,0
panggilan	:	0
5. Redaksi	R	90.00
4. Meterai	p	0,00
	.	10.00
	:	0,0
	R	0
	p	10.000
	.	,00
	:	6.000,
	R	00
	p	
	.	
	:	
	R	

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2019/PA. Kdi



p
.
.
R
p
.
Jumlah : 196.00
R 0,0
p 0
.

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)